



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR 118-K/PM III-12/AL/IX/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: XXXXXXXXXXXXX
Pangkat, NRP	: XXXXXXXXXXXXX
Jabatan	: XXXXXXXXXXXXX
Kesatuan	: Puspenerbal
Tempat, tanggal lahir	: XXXXXXXXXXXXX
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: XXXXXXXXXXXXX.

Terdakwa ditahan oleh :

1. XXXXXXXXXXXXX selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/IV/2023 tanggal 4 April 2023;
2. Kemudian diperpanjang oleh XXXXXXXXXXXXX Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/03/IV/2023 tanggal 24 April 2023 dan kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 25 Mei 2023 berdasarkan Pembebasan Penahanan dari XXXXXXXXXXXXX selaku Papera Nomor Kep/04/V/2023 tanggal 23 Mei 2023.

Membaca	: dst
Mendengar	: dst.
Memperhatikan	: dst.
Menimbang	: dst.

Hal 1 dari 4 hal Petikan Putusan Nomor 118-K/PM III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung A50 s warna hitam.
- 2) 1 (satu) lembar foto handphone merk Oppo A 54 warna biru.
- 3) 1 (satu) lembar foto daster warna orange motif bunga.

Hal 2 dari 4 hal Petikan Putusan Nomor 118-K/PM III-12/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar foto celana dalam warna putih.
 - 5) 1 (satu) lembar foto switer warna kecoklatan.
 - 6) 1 (satu) lembar foto mobil Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF.
 - 7) 1 (satu) lembar foto STNK mobil Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF.
 - 8) 1 (satu) lembar foto Flasdisk.
 - 9) 1 (satu) lembar foto kaos lengan pendek warna ungu terdapat tutup kepala.
 - 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari XXXXXXXXXXXX tertanggal 21 Maret 2023.
 - 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari XXXXXXXXXXXX tertanggal 10 April 2023.
 - 12) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 0504/0038/IX/2016 tanggal 9 September 2016.
 - 13) 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI).
 - 14) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dinas atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXX Nomor KK/59/X/2018.
 - 15) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXX Nomor 3515170212150006.
 - 16) 1 (satu) lembar foto copy catatan buku tamu Guest List Sinar Hotel Jl. Raya Pabean No 30-36 Sedati Sidoarjo tanggal 18 Februari 2023.
 - 17) 1 (satu) lembar foto copy data tamu hotel kemuning Jl. Bay pass Juanda baru KM.18 Sidoarjo tanggal 30 Desember 2022.
 - 18) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan dokter spesialis kandungan Dr. Prasti Hoetama, SpOG terhadap pasien atas nama Terdakwa XXXXXXXXXXXX dari Klinik Obgyn RSPAL dr. Ramelan Surabaya.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 3 dari 4 hal Petikan Putusan Nomor 118-K/PM III-12/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Saleh, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671 dan Musthofa, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 607969, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kurnia, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Penasihat Hukum Hardi Wijaya S.H., Serka Nav NRP 81561, Panitera Pengganti Slamet, Pelda NRP 21020097980681, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Slamet

Arif Sudibya, S.H.

Pelda NRP 21020097980681

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Keterangan:

1. Terdakwa menyatakan : Mohon waktu berpikir.
2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu berpikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu "Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera".
4. Tindak pidana dilakukan pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Desember 2022, pada bulan Januari, Februari, Maret 2023 dan tanggal 12 Maret 2023 bertempat di Cafe Narcos daerah Juanda Sidoarjo, ruang TV kantor Dispen Puspenerbal, di teras dan kamar rumah Terdakwa Rumdis TNI AL Jl. Mangga No 12 Komplek Lanudal Juanda Sidoarjo dan di dalam mobil Honda Odyssey Nopol N 805 TF di jalan By Pass arah Terminal TI Bandara Juanda Sidoarjo.

Hal 4 dari 4 hal Petikan Putusan Nomor 118-K/PM III-12/AL/IX/2023